



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha air minum serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tahun 1999 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bangun Askrida serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan Modal Daerah kepada PDAM bertujuan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM digunakan untuk kegiatan investasi.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten/Kota sebesar Rp 118.960.002.893,- (seratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PDAM Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. PDAM Kabupaten Tapin Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 2. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- d. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 sebesar Rp 45.460.002.893,- (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- e. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 sebesar Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) kepada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar; dan

g. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara | Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah); |
| 2. PDAM Kabupaten Tanah Laut | Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah); |
| 3. PDAM Kabupaten Balangan | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah); |
| 4. PDAM Kabupaten Tabalong | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah); dan |
| 5. PDAM Kabupaten Kotabaru | Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). |

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PDAM sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin | Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). |
| b. PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar | Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). |
| c. PDAM Kabupaten Tapin | Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). |
| d. PDAM Kabupaten Tanah Laut | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| e. PDAM Kabupaten Barito Kuala | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| f. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| g. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| h. PDAM Kabupaten Balangan | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |
| i. PDAM Kabupaten Tabalong | Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). |

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah penyertaan modal daerah ke dalam modal saham 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten/Kota sebesar Rp 148.960.002.893,- (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Rp 50.460.002.893,- (lima puluh miliar empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
b. PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar	Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar rupiah).
c. PDAM Kabupaten Tapin	Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
d. PDAM Kabupaten Tanah Laut	Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
e. PDAM Kabupaten Barito Kuala	Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
f. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
g. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
h. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
i. PDAM Kabupaten Balangan	Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
j. PDAM Kabupaten Tabalong	Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
k. PDAM Kabupaten Tanah Bumbu	Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
l. PDAM Kabupaten Kotabaru	Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Gubernur menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari itu, Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha air minum Perusahaan Daerah Air Minum yang ada di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 33